

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SIFUNJUNG

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
ZAM ZAMI FURQAN
191000474201029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023

No. Register :495/FHUK-UMMY/IX-2023

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG

(NAMA: ZAM ZAMI FURQAN, NPM 191000474201029 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Ibu Dr. Aermadepa, S.H., M.H. Pembimbing II: Ibu Yulfa Mulyeni, S.H., M.H. Tahun 2023), Jumlah halaman: 67 halaman

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang karena proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung tidak pernah mencapai target dari yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah pada setiap tahun nya. Selain itu rendah nya kesadaran dari para wajib pajak untuk membayarkan pajak sarang burung walet nya juga menjadi salah satu penyebab dari tidak pernah tercapainya target dari penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahun nya. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1.) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak arang burung walet di kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. 2.) Apakah faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada aparatur dari badan keuangan dan aset daerah (BKAD) di bagian pajak daerah, pengusaha sarang burung walet di kabupaten Sijunjung. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat di lihat bahwa 1.) pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet tidak pernah mencapai target setiap tahun nya. Bahwa pajak sarang burung walet ini merupakan salah satu jenis pajak yang seharusnya di daftarkan, di laporkan, dan di bayarkan sendiri oleh para wajib pajak nya. Namun yang terjadi di lapangan karena kurang nya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet ini, sehingga tidak ada dari pada wajib pajak yang mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya. Sehingga aparatur dari BKAD harus melakukan penjemputan pajak sarang burung walet ke tempat wajib pajak tersebut. 2.) Faktor penghambat di dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, karena rendahnya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet untuk melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya, serta kurangnya jumlah staff dari dinas BKAD untuk melakukan pengawasan serta penagihan pajak sarang burung walet.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir, 2009, *Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia*, Medan: Medan Press.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alexander Thian, 2021, *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Ikapi.

Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Hartiwiningsih dkk, 2019, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: Unida Press.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Alfabeta.

Jamaluddin, 2011, *Pengantar Perpajakan*, Makasar: Alaudin University Press.

Khalimi&Moch.Iqbal, 2020, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Lampung : CV Anugrah Utama Raharja.

M.Farouq S, 2018, *Hukum pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Terapan di Bidang perpajakan*, Jakarta: Kencana.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Mustaqiem, 2014, *Perpajakan dalam konteks teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo.

Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV.Laduny Alfatama.

Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Suparyono, 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sarang Burung walet.

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.

C. Sumber lain

Departemen kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan, 1996,Budidaya Burung Walet, Jakarta.

Munawar Khalil.(2021). *Problematika Pemungutan pajak sarang Burung Walet dalam Rangka Peningkatan Penerimaan daerah kabupaten Kepulauan Meranti.*(Tesis, Universitas Islam Riau).